



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 5 (2022), pp. 1601-1612

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27685

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*

Zondrafia,¹ Kristiawanto,² Mohamad Ismed³

Universitas Jayabaya Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i5.27685](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27685)

Abstract

Retributive justice-focused law enforcement against criminals can be ineffective. Convictions tend to be useless since victims' losses, damages, and injuries are overlooked. To overcome this, criminal case settlement led to restorative justice. Several law enforcement authorities, including the Police, Attorney General's Office, and Supreme Court, have adopted internal regulations on restorative justice-based penal mediation. Restorative justice settlements are currently limited to select circumstances, and the worth of losses that can be remedied through restorative justice mediation is limited. In Indonesia's criminal justice system, it's difficult to implement a restorative justice-based penal mediation method. No concrete criminal procedural statute binds law enforcement officers to bring cases to mediation, hence the restorative justice-based penal mediation method cannot be administered with legal certainty. Criminal procedural law is fundamental for enforcing substantive criminal law.

Keywords: Mediation Penal; Criminal Justice System

Abstrak

Penegakan hukum yang berfokus pada keadilan retributif terhadap pelaku kejahatan dapat menjadi tidak efektif. Hukuman cenderung tidak berguna karena kerugian, kerusakan, dan cedera korban diabaikan. Untuk mengatasi hal tersebut, penyelesaian perkara pidana bermuara pada keadilan restoratif. Beberapa aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung, telah mengadopsi peraturan internal tentang mediasi penal berbasis keadilan restoratif. Penyelesaian keadilan restoratif saat ini terbatas pada keadaan tertentu, dan nilai kerugian yang dapat diperbaiki melalui mediasi keadilan restoratif terbatas. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sulit untuk menerapkan metode mediasi penal berbasis keadilan restoratif. Tidak ada undang-undang acara pidana yang konkrit mengikat aparat penegak hukum untuk membawa kasus ke mediasi, sehingga metode mediasi penal berbasis keadilan restoratif tidak dapat dijalankan dengan kepastian hukum. Hukum acara pidana merupakan dasar untuk menegakkan hukum pidana substantif.

Kata Kunci : Mediasi Penal, Sistem Peradilan Pidana

*Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: August 16, 2022.

¹ **Zondrafia** adalah Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.
Email: zondra.fia@gmail.com

² **Kristiawanto** adalah Dosen Pembimbing di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.

³ **Mohamad Ismed** adalah Dosen Pembimbing di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem yang merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, atau juga merupakan setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sistem ini juga dikenal sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dalam artian pengendalian kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁴

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Barang siapa yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Meskipun demikian berkembang pendapat yang pro dan kontra.

Rusli Muhammad mengibaratkan sistem peradilan pidana yang berlangsung seperti roda yang berjalan dalam rangka penegakan hukum pidana.⁵ Hal ini dijabarkan melalui penanganan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, pertama kali dilakukan oleh Polisi, atas dasar laporan atau pengaduan masyarakat. Setelah selesai dilakukan berbagai proses di Kepolisian, maka diteruskan pada Kejaksaan guna dilakukan penuntutan. Namun demikian, pada tahap pemeriksaan di Kepolisian maupun proses setelah dilimpahkan Kejaksaan, masih dimungkinkan pemeriksaan itu tidak dilanjutkan ke sidang pengadilan dengan berbagai alasan, seperti: kurang bukti, demi kepentingan hukum, atau alasan oportunitas yang dimiliki Kejaksaan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Apabila pemeriksaan tersebut ternyata tetap dilanjutkan pemeriksaannya di muka sidang pengadilan dan berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, proses selanjutnya pengadilan menjatuhkan putusan bersalah atau tidak. Jika putusnya bersalah dan dijatuhi hukuman/pidana, maka selanjutnya diteruskan pada lembaga pemasyarakatan guna mendapatkan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut merupakan sesuai dengan pelaksanaan Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Akan tetapi, dalam perjalanannya praktik KUHAP semacam itu yang telah berlangsung sekian lama, ternyata mengandung kelemahan-kelemahan, terutama dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Junjungan terhadap asas legalitas yang di dalamnya terkandung kepastian hukum membuat penegakan hukum terkadang justru menimbulkan masalah atau bahkan malapetaka.

Kondisi demikian akan menjadi beban dalam penyelesaian suatu perkara dalam setiap jenjangnya karena hukum acara pidana dan hukum pidana materiil yang

⁴ Atmasasmita, Romli. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: PrenadaMedia Group. Hlm. 2-3

⁵ Rusli, Muhammad. (2009). *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press. Hlm. 142-143

ada belum memberikan solusi untuk menghentikan perkara-perkara yang seharusnya tidak ditindaklanjuti sampai proses pemidanaan karena adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan korban dengan memulihkan keadaan korban atau mengganti kerugian yang dialami korban. Memang pada dasarnya, dalam hukum pidana adanya permintaan maaf atau perdamaian antara pelaku dengan korban tidak menghapus perbuatan pidana maupun pidana yang diancamkan. Tetapi, apabila konsep seperti ini terus dipertahankan justru mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak bermanfaat dan tidak berkeadilan.

Oleh karena itu pula, tidak luput juga pencurian sendal jepit bahkan pencurian internal dalam keluarga pun tetap diproses secara hukum sampai ke meja pengadilan, sehingga penyelesaian perkara pidana hanya digunakan untuk memuaskan hasrat emosional dalam mencari kepuasan pribadi untuk bisa menjebloskan orang ke penjara, tanpa memperhitungkan besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan. Jadi, aroma gengsi dan arogansi lebih besar dari kerugian yang diderita.

Dalam upaya memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara pidana, terutama yakni tindak pidana ringan, baik korban maupun pelaku, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan restoratif (*restorative justice*). Sebagai salah satu upaya penanganannya dengan mediasi penal yang sudah dipraktikkan sebagai penyelesaian sengketa alternatif di berbagai negara dan telah membawa hasil yang positif, baik bagi korban, pelaku dan masyarakat. Negara-negara yang telah mempraktikkan mediasi penal meliputi negara-negara anggota Uni Eropa (Prancis, Jerman, Austria, Belgia dan Polandia), Amerika Serikat, Jepang, Polandia, Slovenia, Canada, Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Australia.⁶

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁷ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tertier. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen, yakni dengan cara mengidentifikasi dan menginventrisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka dan sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang menguraikan bahan hukum penelitian menjadi elemen-elemen melalui rangkaian kata-kata atau pernyataan secara deskriptif.

⁶ Ridwan, Mansyur. (2010). *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia. Hal. 166.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 24

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Pengadilan bukanlah satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa, tetapi ada lembaga lain yang diakui eksistensi dan perannya yang sangat penting dalam ikut mewujudkan keinginan masyarakat dalam penyelesaian perkara hukum pidana khususnya yaitu adanya penal mediation sebagai upaya penyelesaian perkara pidana di luar proses litigasi. Untuk mendukung upaya penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan mediasi penal maka perlu adanya dukungan dari Pemerintah untuk membuat umbrella act bagi pelaksanaan mediasi di bidang pidana sebagai salah satu bentuk alternative dispute settlement.⁸

Mediasi Penal dalam hukum pidana Islam dikenal dengan prinsip Ishlah yaitu penyelesaian konflik dengan proses dialog. Hal ini pernah dilakukan Rasulullah, dalam sebuah riwayat, sebelum diangkat menjadi Rasul, Beliau menyelesaikan konflik antar kabilah di Mekkah lewat Mediasi pada peristiwa peletakan hajar aswad. Jarimah atau tindak pidana terhadap tubuh digolongkan dalam Jarimah Qisas Diyat. Qisas berasal dari bahasa Arab al-qisās yang berarti *anyaf'alabil-fā'ilmiElamāfa'ala1* atau melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh pelakunya. Sedangkan Diyat berasal dari bahasa Arab yaitu ad-diyat (singular) atau diyāt (plural) adalah bentuk majdar (bentuk jadian) dari wadā yang berarti māyu'tain al-mālbadala an-nafs al-qatīl (harta yang diberikan sebagai ganti dari jiwa yang terbunuh). Qisas dilakukan terhadap pelaku pidana, Qisas dilaksanakan sesuai dengan apa yang dilakukan pelaku terhadap korban. Adapun pembalasan terhadap Pelaku bisa hapus dengan ampunan dan merelakan, baik dengan syarat denda (diyat) maupun tidak disertai dengan denda dari keluarga korban.⁹

Pentingnya Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar proses pengadilan adalah semata demi mewujudkan rasa keadilan. Pandangan sebagian masyarakat beranggapan bila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, maka hukuman bukan syarat mutlak yang harus dikenakan kepada si pelaku, karena ada cara penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan yang hidup di dalam masyarakat yakni upaya damai. Senada dengan itu, penyidik menerapkan Mediasi Penal apabila telah ada perdamaian antara pelaku dengan korban ataupun keluarganya.

Mediasi Penal secara yuridis telah diatur meskipun belum secara komprehensif, namun aturan tersebut dapat berjalan secara efektif. Oleh karenanya perlu dikembangkan untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana lain yang menghendaki penyelesaian perkara di luar proses hukum secara cepat, efisien, biaya murah dan sederhana, serta terwujudnya rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara. Perkembangan masyarakat menghendaki adanya pembaharuan hukum yang mengatur tentang penyelesaian perkara pidana diluar proses pengadilan, yang

⁸ Wulandari, Cahya. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice Di Tingkat Kepolisian. HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani). Volume 8 No. 1 Mei.

⁹ Madkur, Salam Muhammad. (1982). *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu. Hal 34.

selama ini dinilai lama dan tidak memenuhi aspirasi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Mediasi penal sendiri untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak dikeluarkannya Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (“ADR”), meskipun sifatnya parsial. Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Mediasi penal ini pun pada awalnya muncul karena sejalan dengan kultur masyarakat Indonesia yang dipelopori oleh Founding Fathers yakni, musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Seiring perkembangannya, hal ini telah menjadi sebuah terobosan hukum yang mempunyai manfaat banyak bagi kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan keuntungan tersendiri bagi pelaku dan korban.¹⁰

Mediasi penal memiliki konsep yang baik dalam menegakkan perlindungan hukum bagi korban. Dengan adanya mediasi penal, tuntutan-tuntutan yang diharapkan oleh korban dapat terlaksana sehingga kebermanfaatannya bagi masyarakat dapat terwujud. Oleh karena itu, mediasi penal merupakan salah satu akses to justice yang dapat ditempuh oleh korban ataupun pelaku. Akses to justice atau dalam bahasa Indonesia disebut Akses Menuju Keadilan adalah hak setiap orang untuk mendapatkan akses memperoleh keadilan yang merupakan Hak Asasi Manusia.¹¹ Penyelesaian melalui mediasi penal perlu digali lebih lanjut mengenai bentuk mediasi penal yang tepat untuk menyelesaikan perkara pidana sehingga aparat penegak hukum dapat memberikan peran dalam akses to justice secara maksimal untuk masyarakat.

2. Orientasi dan Formulasi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Masa Akan Datang

Proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana dalam setiap jenjangnya ternyata belum memberikan manfaat maupun keadilan baik kepada korban, pelaku, maupun masyarakat. Karena, hukum acara pidana dan hukum pidana materil yang ada belum memberikan solusi untuk menghentikan perkara-perkara yang seharusnya tidak ditindaklanjuti sampai proses pemidanaan karena adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan korban dengan memulihkan keadaan korban atau mengganti kerugian yang dialami korban. Pada dasarnya, dalam hukum pidana adanya permintaan maaf atau perdamaian antara pelaku dengan korban tidak menghapus perbuatan pidana maupun pidana yang diancamkan. Tetapi, apabila konsep seperti ini terus dipertahankan justru mengakibatkan penegakan hukum

¹⁰ Dwiasih Nadyanti, Putri Nabila K. A., Tiara Jayaputeri. (2018). Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan. Vol 9, No 2. Desember. DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2>

¹¹ Djohansjah, J. Makalah yang berjudul “Akses Menuju Keadilan”. Disampaikan Pada Pelatihan HAM Bagi Jejaring Komisi Yudisial Bandung, 3 Juli 2010

menjadi tidak bermanfaat dan tidak berkeadilan. Sebagaimana halnya dalam beberapa putusan pengadilan dapat dilihat meskipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dengan korban dengan membayar kerugian-kerugian yang dialami korban, namun pelaku tetap dipidana, antara lain :

- 1) Putusan PN Rengat Nomor 439/Pid.B/2018/PN.Rgt¹² dalam perkara Pencurian.
 - a) Tuntutan : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah tetap ditahan.
 - b) Hal meringankan : Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan *telah terjadi perdamaian antara korban dengan terdakwa dengan mengganti kerugian berupa handphone yang sama dengan handphone milik korban yang telah diambil oleh terdakwa;*
 - c) Putusan : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima) belas hari.
- 2) Putusan PN Calang Nomor : 30/Pid.B/2017/PN.Cag¹³ dalam Perkara Pencurian.
 - a) Tuntutan : Pasal 362 KUHP dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah tetap ditahan.
 - b) Hal meringankan : Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, bersikap sopn dipersidangan dan *telah melakukan perdamaian dengan korban dengan mengganti kerugian yang dialami korban;*
 - c) Putusan : Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
- 3) Putusan PN Baturaja Nomor :559/Pid.B/2017/PN. Bta¹⁴ dalam Perkara Pencurian.
 - a) Tuntutan : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP atau Pasal 480 KUHP, dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah tetap ditahan.
 - b) Hal meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum, *telah melakukan perdamaian*, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan didalam

¹² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/53a480a8dc51c3b2bdd9d61e42bf6b60.html>

¹³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/70f00bb37d8135e9a38e75a21902b6b2.html>

¹⁴ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d86df2cf02b97b34702f94649dc88b0c.html>

persidangan, dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

c) Putusan : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Merujuk dan mencermati pada beberapa putusan di atas, ternyata meskipun antara pelaku dengan korban telah dilakukan perdamaian dengan membayar segala kerugian yang dialami korban, namun pelaku tetap dijatuhi pidana, sehingga dalam hal ini penegakan hukum menjadi tidak bermanfaat dan tidak berkeadilan. Sebagaimana yang dikatakan Bagir Manan, bahwa penegakan hukum Indonesia dikatakan "*communis opinio doctorum*", yang berarti bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang.¹⁵

Padahal, menyikapi dan mengatasi kondisi yang demikian, berbagai negara di dunia cenderung kuat menggunakan mediasi pidana/penal (*penal mediatition*) yang berbasis keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana.¹⁶ Dengan menerapkan proses mediasi penal yang berbasis keadilan restoratif, penyelesaian perkara pidana difokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Baik pelaku maupun korban dapat meminta untuk menghentikan prosesnya, apabila terjadi kesepakatan maka akan dimintakan penetapan ke pengadilan sebagai putusan akhir yang dapat dilaksanakan oleh kedua pihak dengan dimediasi oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Pengadilan. Itu artinya dalam setiap jenjang peradilan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan kedua belah pihak dapat melakukan perdamaian.¹⁷

Di samping itu, pendekatan keadilan restoratif membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang, sehingga ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku, namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Menurut Jeremy Bentham, dalam menata kehidupan manusia termasuk juga hukum hendaknya berpangkal pada apa yang "tepat" dilakukan untuk kepentingan individu guna memperbanyak manfaat.¹⁸ Manfaat di sini diartikan sebagai suatu "kebahagiaan" (*happiness*). Dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan menegakkan hukum, Bentham mengatakan bahwa baik buruknya penegakan hukum itu ditentukan oleh ukuran kebahagiaan itu.¹⁹

¹⁵ Manan, Bagir dalam Rizky, Rudi. (2008). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia. hlm. 4

¹⁶ Sumedana, Ketut. (2020). *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Bebrbasis Nilai-Nilai Pancasila*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 57

¹⁷ *Ibid*, hlm. 14

¹⁸ Tanya, L, Bernard. (2013). *et.al, Teori Hukum-Strategi Tertib Manusia Lintas Ruag dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm 83

¹⁹ Suadi, Amran. (2018). *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm 101

Oleh karena itu, bagi Bentham, dalam melaksanakan penegakan hukum hendaknya harus memperhatikan seberapa banyak tindakan itu memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat, sehingga penegakan hukum itu dinilai sebagai tindakan yang baik. Dengan itu, Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.²⁰

Berangkat dari pemikiran tersebut, hukum bertujuan untuk memberikan kemanfaatan (kebahagiaan) kepada sebanyak-banyaknya orang, sehingga ukuran terhadap adil-tidaknya atau baik-buruk suatu hukum bergantung pada seberapa banyak hukum itu memberikan kebahagiaan bagi manusia. Dengan demikian, setiap penegakan hukum hendaknya senantiasa memperhatikan dan menghayati manfaat yang memberikan kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang, sehingga tercapai tujuan hukum itu sendiri.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, ternyata pengenaan pidana sebagai bentuk pembalasan maupun sebagai efek jera kepada pelaku tindak pidana dirasakan sudah tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi korban kejahatan dan pelaku, sehingga hal ini membuat penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi tidak bermanfaat dan berkeadilan.

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian setiap perkara tindak pidana merupakan proses yang sudah semestinya diterapkan, karena penyelesaian melalui proses ini tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku, melainkan perbuatan pelaku yang merugikan atau menyakitkan korban, disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan mengutamakan pemulihan kerugian, kerusakan, atau luka korban oleh pelaku, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada korban, tanpa menerapkan pembedaan.

Apabila penerapan proses mediasi penal dalam sistem peradilan pidana dihubungkan dengan konsep teori manfaat atau *utility*, maka proses yang demikian dapat memberikan kemanfaatan (kebahagiaan) kepada sebanyak-banyaknya orang, terutama bagi korban, pelaku dan masyarakat. Dengan demikian, proses mediasi penal sangat "tepat" dilakukan dalam penyelesaian setiap perkara tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam rangka menjaga kepentingan individu dan memperbanyak manfaat.

Dewasa ini, beberapa instansi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung memang telah mengeluarkan aturan internal baik berupa Peraturan maupun Surat Edaran mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara pidana umum melalui mediasi penal berbasis keadilan restoratif. Akan tetapi hal tersebut masih belum dapat berjalan efektif, karena penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif masih beroreintasi pada kasus-kasus tertentu dan adanya pembatasan nilai kerugian yang dapat dilakukan penyelesaiannya melalui mediasi penal yang berbasis keadilan restoratif.

²⁰ *Ibid*, hlm 102

Di samping itu, formulasi proses mediasi penal yang berbasis keadilan restoratif sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan berupa hukum acara pidana yang konkrit yang mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum untuk membawa perkara ke jalur mediasi, sehingga proses mediasi penal yang berbasis keadilan restoratif tidak dapat diaplikasikan secara berkepastian hukum. Sementara, eksistensi ketentuan hukum acara pidana sangat diperlukan karena sifatnya esensial dalam rangka penegakan hukum pidana materiil.²¹

Menyikapi dan mengatasi kondisi demikian, Nonet-Selznick pernah mengungkapkan bahwa hukum dituntut menjadi sistem yang terbuka dalam perkembangan yang ada dengan mengandalkan keutamaan tujuan (*the sovereignty of purpose*), yaitu bertujuan memberikan manfaat yang ingin dicapainya serta akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.²²

Atas dasar itu, Nonet-Selznick mengemukakan bahwa hukum harus fungsional, pragmatik, rasional, dan bermanfaat. Lebih lanjut, dikatakan bahwa kompetensi menjadi patokan evaluasi semua pelaksanaan hukum.²³ Konsep hukum responsif menghendaki bahwa dalam suatu penegakan hukum harus berorientasi mencari keadilan dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, hukum merespons perkembangan dengan memberi pertimbangan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan.

Dalam praktik hukum acara pidana, adanya peraturan dan prosedur-prosedur yang harus ditaati namun justru menimbulkan permasalahan. Sebab, prosedur atau hukum acara yang diberlakukan secara kaku, justru menyebabkan penegakan hukum itu menjadi tidak bermanfaat baik bagi korban, pelaku tindak pidana, maupun masyarakat, sehingga berimplikasi pada terhambatnya penyelenggaraan penegakan hukum karena prosedur yang kaku.

Perkembangan saat ini, dikenal proses mediasi penal dalam sistem peradilan pidana, yaitu proses penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan, tanpa harus memidana pelaku tindak pidana. Dalam proses mediasi penal tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku, melainkan perbuatan pelaku yang merugikan atau menyakitkan korban, disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan mengutamakan pemulihan kerugian, kerusakan, atau luka korban oleh pelaku, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada korban, tanpa menerapkan pembedaan.

Dengan demikian, apabila pelaksanaan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dihubungkan dengan teori hukum responsif ini, maka

²¹ Mulyadi, Lilik. (2012). *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus; Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 2-3

²² Tanya, L, Bernard. *et.al, Teori Hukum ... Op.cit*, hlm. 184-185

²³ Nonet, Philippe; Selznick, Philip. (2010) *Hukum Responsif*. (Terjemahan). Bandung: Nusa Media. Hlm. 84

perkembangan yang terjadi dalam hukum acara pidana terkait mediasi penal ini harus segera direspons perubahan-perubahan dan perkembangan yang ada dalam sistem peradilan pidana atas dasar kemanfaatan dan keadilan, yang kemudian sebagai bentuk respons, hal itu harus dituangkan dan diatur ke dalam undang-undang hukum acara pidana yang diintegrasikan dengan hukum pidana materiil.

D. KESIMPULAN

Urgensi penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sangat penting dan tepat untuk digunakan sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang bermanfaat dan berkeadilan, karena melalui proses ini diperoleh kesepakatan damai antara pelaku dan korban dengan melibatkan para pihak yakni korban/keluarga korban, pelaku/keluarga pelaku, dan masyarakat, dengan menerapkan ganti kerugian atau kerusakan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada korban. Proses ini dapat dilakukan sekalipun perkara tersebut telah masuk dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Di samping itu, orientasi dan formulasi penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa akan datang, ialah proses mediasi penal ini tidak hanya berorientasi pada tindak pidana tertentu saja, melainkan juga diterapkan pada setiap tindak pidana, dan mekanisme pelaksanaan mediasi penal ini harus diformulasikan secara tegas dan jelas dalam undang-undang hukum acara pidana dan diintegrasikan dengan undang-undang pidana materiilnya.

REFERENSI:

- Adhitya, Rio. 2021. Analisis Pembentukan Asean Cross Border Insolvency Regulation Sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di Asean. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Volume 3 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4521>
- Annisah, Lilies. Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* Volume 3 No. 2 Desember 2021. DOI: 10.32502/khdk.v3i1.4522.
- Atmasasmita, Romli. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Chamdani, Budi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indrajaja, Syafii. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh Yang Putus Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir. *JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN* Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4672.
- Djohansjah, J. Makalah yang berjudul "Akses Menuju Keadilan". Disampaikan Pada Pelatihan HAM Bagi Jejaring Komisi Yudisial Bandung, 3 Juli 2010

- Dwiasih Nadyanti, Putri Nabila K. A., Tiara Jayaputeri. (2018). Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan. Vol 9, No 2. Desember. DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2>
- Ismail, Atika. 2021. Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Volume 3 No. 1. DOI: DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520>
- Karini, Eti. 2021. Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi PT.Kereta Api Indonesia (PERSERO) Kantor Devisi Regional IV Tanjung Karang). *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3456>.
- Kastro, Edy; Koesrin Nawawie A, Siti Mardiyati. Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN* Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4474.
- Madkur, Salam Muhammad. (1982). *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Manan, Bagir dalam Rizky, Rudi. (2008). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia
- Mulyadi, Lilik. (2012). *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus; Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nonet, Philippe; Selznick, Philip. (2010) *Hukum Responsif*. (Terjemahan). Bandung: Nusa Media.
- Qosim, Sarah; Suma, Muhammad Amin; Rais, Isnawati. 2021. Positivisasi Hukum Kewarisan Islam Terkait Hak Waris Cucu Dzawī Al-Arḥām di Indonesia dan Malaysia Perspektif Gender dan Imam Mazhab. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ridwan, Mansyur. (2010). *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Rusli, Muhammad. (2009). *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Safithri, Hijriyana. 2020. Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol. 1 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2588>
- Suadi, Amran. (2018). *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Sumedana, Ketut. (2020). *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Bebrbasis Nilai-Nilai Pancasila*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tanya, L, Bernard. (2013). *et.al, Teori Hukum-Strategi Tertib Manusia Lintas Ruag dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Usman, Abdu Hamid. 2021. Wakaf Tanah Hak Milik Belum Terdaftar. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3047>

Wulandari, Cahya. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice Di Tingkat Kepolisian. HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani). Volume 8 No. 1 Mei.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/53a480a8dc51c3b2bdd9d61e42bf6b60.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/70f00bb37d8135e9a38e75a21902b6b2.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d86df2cf02b97b34702f94649dc88b0c.html>